WALI KOTA KOTAMOBAGU

Yth. - Kepala Puskesmas Se-Kota Kotamobagu
- Camat Se-Kota Kotamobagu
- Lurah/Sangadi Se-Kota Kotamobagu

Di –

Kotamobagu

SURAT EDARAN

Nomor : 310/2026

TENTANG

PERUBAHAN STATUS PELAYANAN PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN MENJADI PUSKESMAS NON-RAWAT INAP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 19 TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, terdapat perubahan signifikan terhadap tata kelola dan pengkategorian karakteristik wilayah kerja Puskesmas. Berdasarkan regulasi tersebut, Puskesmas di kawasan perkotaan diklasifikasikan sebagai Puskesmas Kawasan Tidak Terpencil yang diwajibkan untuk fokus menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi melalui konsep Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP). Mengingat aksesibilitas kawasan perkotaan yang tinggi terhadap Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)/Rumah Sakit, maka Puskesmas kawasan perkotaan tidak lagi menyelenggarakan pelayanan rawat

Dipindai dengan CamScanner

inap. Pelayanan dialihkan sepenuhnya untuk mengoptimalkan pelayanan promotif, preventif, serta pelayanan rawat jalan berbasis klaster siklus hidup.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman, kepastian hukum, dan langkah teknis operasional bagi seluruh pemangku kepentingan terkait penghentian pelayanan rawat inap pada Puskesmas di kawasan perkotaan Kota Kotamobagu. Tujuannya adalah memastikan transisi berjalan lancar, meningkatkan mutu pelayanan rawat jalan melalui implementasi ILP, serta menjamin kesinambungan pelayanan rujukan medis di wilayah perkotaan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh Puskesmas Kawasan Perkotaan (Kawasan Tidak Terpencil) di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, meliputi:

1) Penghentian Pelayanan Rawat Inap : Penutupan fasilitas ruang rawat inap pasien dewasa dan anak, peralihan penuh menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non-Rawat Inap, serta penghentian pengajuan klaim tarif paket rawat inap kepada BPJS Kesehatan.
2) Penataan dan Distribusi Sumber Daya : Penataan ulang serta redistribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan (dokter, perawat, bidan) eks-rawat inap ke dalam struktur Klaster Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP), serta alih fungsi ruang/gedung dan pemindahan aset alat kesehatan khusus rawat inap ke fasilitas kesehatan yang membutuhkan.
3) Penapisan Rujukan dan Rujuk Balik : Pelaksanaan tata laksana penapisan rujukan bagi pasien yang memerlukan rawat inap langsung ke Rumah Sakit terdekat dengan wajib menggunakan aplikasi sistem rujukan terintegrasi resmi pemerintah (SISRUTE), serta optimalisasi penerimaan program Rujuk Balik (PRB) dari Rumah Sakit.

Dipindai dengan CamScanner

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.

E. Isi Edaran

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh jajaran terkait untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1) Penghentian Operasional Rawat Inap : Terhitung mulai tanggal 31 Desember 2026 seluruh Puskesmas Kawasan Perkotaan di Kota Kotamobagu secara resmi menghentikan total pelayanan rawat inap pasien.
2) Penerapan ILP Berbasis Klaster : Kepala Puskesmas wajib segera mengimplementasikan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) dengan membagi pelayanan ke dalam Klaster 1 (Klaster Manajemen), Klaster 2 (Klaster Kesehatan Ibu dan Anak), Klaster 3 (Klaster Kesehatan Dewasa dan Lansia), Klaster 4 (Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan) serta Klaster 5 (Lintas Klaster).
3) Penyediaan Layanan Kegawatdaruratan : Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) dan Pelayanan Persalinan tetap diselenggarakan sesuai jam kerja/operasional yang ditetapkan daerah atau kesiapan penanganan kedaruratan sebelum dilakukan rujukan medis.
4) Inventarisasi Aset dan SDM : Kepala Puskesmas bersama Dinas Kesehatan wajib melakukan pemetaan, pencatatan, dan pelaporan sisa logistik, alat kesehatan rawat inap, serta melakukan penataan penugasan personel eks-rawat inap paling lambat 7 bulan sejak surat ini diterbitkan.
5) Sosialisasi Publik dan Lintas Sektor : Para Camat, Lurah, Sangadi, dan Kepala Puskesmas diinstruksikan melakukan sosialisasi aktif dan masif kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya disinformasi di lapangan.

Dipindai dengan CamScanner

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani, disebarluaskan, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kotamobagu, 16 Oktober 2026

Wali Kota Kotamobagu

dr. Weny Gaib, Sp.M.

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Kotamobagu di Kotamobagu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner